

**STUDI KASUS HUKUM**  
**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN**  
**PIDANA PENJARA TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN**  
**MENYEBABKAN KEMATIAN (Studi Putusan Mahkamah**  
**Agung Nomor 1466 K/Pid/2024)**

*Diajukan Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*  
*Di Fakultas Hukum Universitas Andalas*

**Oleh:**

**FAISHAL HUDA**  
**1810112119**

**PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM PIDANA (PK IV)**



**Pembimbing :**

**Efren Nova, S.H., M.H.**  
**Riki Afrizal, S.H., M.H**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2025**

**No.Reg : 16/PK-IV/IV/2025**

## ABSTRAK

### **PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PIDANA PENJARA TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN MENYEBABKAN KEMATIAN (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1466 K/PID/2024)**

Faishal Huda, 1810112119, 72 Halaman, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2025

Tindak pidana merupakan suatu fenomena yang mengkhawatirkan bagi masyarakat, dengan adanya tindak pidana beragam bentuknya tidak diragukan lagi bahwa hal ini akan menimbulkan rasa takut dan kecemasan di kehidupan masyarakat, kecemasan inilah yang nantinya membuat masyarakat merasa bahwanegara belum bisa memberikan perlindungan hukum dan pemenuhan hak-haknya bagi warga negara. Salah satu bentuk tindak pidana yang sering terjadi dan tidak kalah membuat kecemasan di masyarakat adalah penganiayaan mulai dari penganiayaan yang ringan hingga yang menyebabkan kematian. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak menjelaskan arti dari penganiayaan, namun penganiayaan mengacu dalam suatu tindak pidana terhadap tubuh. Dengan mengambil studi kasus atas putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 454/Pid.B/2024/PN Sby dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1466 K/Pid/2024, penelitian ini memeriksa bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap tindak pidana penganiayaan menyebabkan kematian, dan bagaimanakah pembuktian perkara tindak pidana penganiayaan menyebabkan kematian. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan sumber-sumber bahan hukum primer seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan putusan Mahkamah Agung Nomor 1466 K/Pid/2024. Penelitian ini menemukan bahwa: 1) Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian pada putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 1347/Pid.Sus/2019/Pn.Bdg dan putusan Mahkamah Agung Nomor 1466 K/Pid/2024 adalah berdasarkan pada pertimbangan yuridis yang terdiri atas dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang-barang bukti, pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang terkait, dan fakta yang ditemukan pada persidangan; dan pertimbangan non-yuridis yang meliputi latar belakang tindakan atau perbuatan terdakwa, akibat tindakan atau perbuatan terdakwa, kondisi terdakwa baik secara fisik, psikis, maupun terkait hal sosial ekonomi; dan 2) Pembuktian perkara tindak pidana putusan Mahkamah Agung Nomor 1466 K/Pid/2024 meliputi keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan surat.

**Kata Kunci:** Tindak Pidana, Penganiayaan Menyebabkan Kematian, Pertimbangan Hakim, Pembuktian, Putusan Pengadilan, Hukum Pidana.